

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Tahapan pemutakhiran data pemilih dalam Pemilu Serentak 2024 telah dilaksanakan oleh KPU Batu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2022 dan PKPU Nomor 27 Tahun 2023. Meski demikian, permasalahan mendasar dalam pemutakhiran data masih berkaitan dengan akurasi dan validitas data kependudukan yang merupakan kewenangan utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). Oleh karena itu, tidak sepenuhnya tepat apabila tanggung jawab pemutakhiran data dibebankan secara penuh kepada KPU dalam pelaksanaan pemilu. Berdasarkan pada tugas KPU, bahwa evaluasi tata kelola pemilu tahapan pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan umum serentak 2024 oleh KPU Kota Batu telah mengimplementasikan regulasi, sebagai landasan dalam penyusunan dan pemutakhiran data pemilih, dimulai dari pencocokan dan penelitian (coklit) oleh 611 pantarlih dengan tingkat capaian 97,7%, kemudian kerja keras PPK, PPS dari awal tahapan rekapitulasi DPHP, DPS, DPSHP hingga penetapan DPT dengan total 164.516 pemilih aktif, KPU Kota Batu menunjukkan kinerja yang solid dalam mengelola dinamika data, termasuk penanganan pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), pemilih baru, perbaikan data, dan pemilih non-KTP elektronik. Kecamatan Batu menjadi wilayah dengan kontribusi terbesar terhadap perubahan data pemilih dibandingkan 2 kecamatan lain, sementara koordinasi dengan Dispendukcapil dan pemanfaatan sistem SIDALIH turut memastikan validitas dan transparansi data pemilih.

KPU Kota Batu telah melaksanakan verifikasi partai politik dengan dukungan sistem Silon dan konsultasi teknis, di mana dari 22 partai yang mendaftar, 16–20 partai dinyatakan lolos verifikasi. Meski ditemukan beberapa ketidaksesuaian administrasi oleh Bawaslu, langkah korektif penyelesaian sengketa telah dilakukan untuk menjaga integritas proses. Rapat pleno terbuka dan publikasi hasil turut meningkatkan akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta

kepercayaan publik. Koordinasi antara KPU, Dispendukcapil, Bawaslu, dan masyarakat berlangsung partisipatif, mencerminkan pemilu yang demokratis dan inklusif di Kota Batu. Tantangan dalam pemutakhiran data pemilih seperti data tidak memenuhi syarat, validasi dokumen, dan kendala operasional masih perlu diatasi melalui perbaikan sistem database kependudukan dan peningkatan kapasitas Pantarlih. KPU Kota Batu menunjukkan komitmen perbaikan berkelanjutan melalui koordinasi lintas sektor dan transparansi rekapitulasi, mencerminkan penerapan fungsi *rule application* dan *rule adjudication* dalam *electoral governance*. Namun, masih diperlukan penguatan integrasi data, literasi kependudukan, dan standarisasi prosedur. Proses ini bersifat kolaboratif antara KPU dan Dispendukcapil, di mana keterlambatan atau ketidakakuratan data dari Dispendukcapil, seperti perpindahan domisili dan kematian, berdampak langsung pada validitas daftar pemilih

Pemutakhiran data pemilih tidak seharusnya dibebankan sepenuhnya kepada KPU sebab perubahan data kependudukan merupakan tanggung jawab Dispendukcapil. Dimana tahapan pemutakhiran data bisa saja nantinya berubah atau tidak dijadikan patokan lagi, maka dari itu diperlukan kembali penguatan regulasi terkait tahapan tersebut, agar nantinya tidak terjadi beban kerja. Ketidaktepatan data sering kali berakar dari lemahnya sistem pencatatan administrasi kependudukan. Untuk menjamin akurasi dan efektivitas data pemilih, kedua lembaga harus menjalankan fungsi masing-masing secara optimal dan berkoordinasi secara aktif. Kolaborasi yang kuat dan transparansi antara KPU dan Dispendukcapil menjadi kunci utama dalam menjaga hak pilih warga serta kredibilitas hasil pemilu. Dengan demikian, keberhasilan pemutakhiran data pemilih dalam Pemilu Serentak 2024 di Kota Batu tidak hanya ditentukan oleh kinerja teknis KPU, tetapi juga sangat bergantung pada sinergi kelembagaan yang kuat, sistem pencatatan kependudukan yang akurat, serta komitmen bersama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas proses. Evaluasi ini menegaskan bahwa tata kelola pemilu yang efektif hanya dapat terwujud apabila fungsi kelembagaan dijalankan secara proporsional, kolaboratif, dan berkesinambungan, sehingga kualitas daftar pemilih dapat menjadi fondasi utama bagi pemilu yang

demokratis, inklusif, dan berintegritas. Oleh sebab itu, hasil evaluasi ini penting tidak hanya sebagai refleksi capaian teknis, tetapi juga sebagai dasar rekomendasi untuk membenahan kelembagaan dan sistem pemutakhiran data pemilih pada pemilu mendatang.

5.2 SARAN

1. Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi. Penguatan sistem informasi terintegrasi antara KPU, Dispendukcapil, dan Kemendagri diperlukan untuk memastikan sinkronisasi data real-time. Hal ini dapat dicapai melalui pembuatan platform bersama yang memotong birokrasi enam bulan, memungkinkan KPU mengakses data kependudukan secara langsung. Harmonisasi regulasi juga diperlukan untuk mengakomodasi temuan lapangan tanpa dokumen resmi, misalnya dengan menerbitkan surat keterangan sementara yang divalidasi oleh kepala desa atau lurah.
2. Formalisasi Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Antar Lembaga dalam Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih. Perlu penegasan dalam regulasi dan praktik bahwa Dispendukcapil bertanggung jawab atas kualitas, kelengkapan, dan update data kependudukan; sedangkan KPU fokus pada verifikasi faktual terkait hak memilih warga. Selain itu, perlu disiapkan mekanisme evaluasi bersama untuk meningkatkan akuntabilitas dan mencegah pelimpahan beban hanya ke salah satu pihak, terutama kepada KPU. Kolaborasi dan evaluasi rutin akan semakin menjamin akurasi daftar pemilih pada pemilu mendatang.
3. Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Pembaruan dan Verifikasi Data Pemilih. Kolaborasi dengan masyarakat melalui kampanye registrasi administrasi kependudukan dan pelaporan mandiri ketidakakuratan data. KPU serta Dispendukcapil dapat menggandeng organisasi masyarakat, karang taruna, dan sekolah untuk mensosialisasikan pentingnya memperbarui dokumen kependudukan. Pengembangan aplikasi pelaporan

publik berbasis *crowdsourcing* juga dapat memungkinkan warga melaporkan data tidak akurat secara langsung ke sistem KPU.

